



**PIDATO**  
**PJ GUBERNUR DKI JAKARTA**  
**DALAM RANGKA**  
**PENYAMPAIAN**  
**PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR**

*TERHADAP:*

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN  
2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL,  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH  
KELURAHAN,  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN  
1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN  
KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA.**

Oleh :

**Heru Budi Hartono**  
**Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
Rabu, 20 Maret 2024

Jml: 10 Hlm.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta;  
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin yang saya hormati.

*Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan izin-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta** dalam rangka **Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:***

- 1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;***
- 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;***
- 3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.***

**Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati,**

Mengawali pidato ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, atas kecermatan dan

kesungguhan dalam memeriksa dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini

Pada kesempatan pertama, saya akan menyampaikan Pendapat Akhir mengenai ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.***

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunannya, menyebabkan banyak kebijakan Administrasi Kependudukan yang tidak sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sehingga perlu dicabut.

Peraturan Daerah saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi Jakarta yang semakin maju dan berkembang pesat sebagai pusat bisnis dan perekonomian nasional. Dalam hal pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Selanjutnya, Eksekutif akan menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa materi pokok Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan meliputi: perubahan mengenai larangan rangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lainnya, larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK, persyaratan Calon anggota LMK, waktu pengumuman persyaratan dan pendaftaran menjadi anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC), Masa Bakti Anggota LMK, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota LMK,

Kedudukan Sekretariat LMK, dan Ketentuan Peralihan.

Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan tersebut, diharapkan anggota LMK dapat menjalankan peran dan tugasnya sebagai mitra pemerintah dalam menampung aspirasi, meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat Kota Jakarta secara optimal

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya, Eksekutif menyampaikan Pendapat Akhir mengenai *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.*

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi rencana tata ruang yang ditetapkan secara hierarkis, telah menjadi perangkat kebijakan untuk mendukung kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha. Hal tersebut telah mengubah arah kebijakan di berbagai sektor, termasuk penyusunan kebijakan di sektor penyelenggaraan penataan ruang.

Kebijakan yang berlaku tentunya harus dapat memwadahi upaya sinkronisasi norma pengaturan lintas sektor, terintegrasi dengan sistem layanan perizinan untuk kegiatan berusaha maupun non-berusaha, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang digunakan saat ini.

Disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya

Jakarta Utara, memberikan Eksekutif landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan serta melakukan penataan dan pengelolaan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kota Jakarta yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan.

Raperda ini juga diharapkan dapat membuka ruang dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan minat investasi untuk pengembangan pariwisata dan pembangunan Kepulauan Seribu.

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Sekali lagi Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan*

*Pencatatan Sipil; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.*

Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta.

Demikian penyampaian pendapat akhir Eksekutif. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya atas setiap niat kita bersama untuk mewujudkan pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan.

**Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

Jakarta, 20 Maret 2024

Penjabat Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono